



**SALINAN**

## **WALI KOTA BOGOR**

### **INSTRUKSI WALI KOTA BOGOR**

**NOMOR 440/4349-Huk.HAM TAHUN 2021**

#### **TENTANG**

#### **PENGUATAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DIMASA PPKM LEVEL 3 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR**

Dalam rangka pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* yang dinilai cukup memprihatinkan sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia, selanjutnya melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa dan Bali, serta memperhatikan kebijakan nasional lainnya terkait penanganan COVID-19, maka sebagai implementasinya di Kota Bogor dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Kepala/Pimpinan Unit Kerja/Instansi/Perangkat Daerah;  
2. Seluruh Aparatur Sipil Negara di Pemerintahan Kota Bogor.
- Untuk Kesatu : Pemberlakuan kebijakan pengendalian penyebaran COVID-19 melalui protokol pembatasan kegiatan di perkantoran dengan melaksanakan *Work From Home* (WFH) **100% (seratus persen)** bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor.
- Kedua : Kepala/Pimpinan Unit Kerja/Instansi/Perangkat Daerah dan BUMD yang melayani masyarakat diberi kewenangan untuk tetap melaksanakan kegiatan perkantoran dengan sistem *Flexible Working Space* (FWS) dan menempatkan petugas piket di perkantoran non esensial maksimal 25 % dari jumlah pegawai dengan protokol Kesehatan secara ketat.
- Ketiga : Kepala/Pimpinan Unit Kerja/Instansi/Perangkat Daerah dan BUMD yang melaksanakan program prioritas pemerintah tetap mengatur kegiatan dengan Protokol Kesehatan secara ketat, melaksanakan pengawasan terhadap ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bogor yang melaksanakan WFH, dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Keempat : Kepala/Pimpinan Unit Kerja/Instansi/Perangkat Daerah dan BUMD sebagai atasan langsung berkewajiban melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan ASN dan melaporkan data ASN yang terpapar COVID-19 melalui Satgas COVID-19 Kota Bogor.
- Kelima : Dengan dikeluarkannya Instruksi Wali Kota Bogor ini, maka Instruksi Wali Kota Bogor Nomor 440/4244-Huk.HAM tentang Perubahan Keenam Atas Instruksi Wali Kota Bogor Nomor 440/3286-Huk.HAM tentang penguatan pengendalian penyebaran COVID-19 melalui Protokol Pembatasan Kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Bogor dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- Keenam : Agar melaksanakan Instruksi ini dengan penuh tanggungjawab, yang pelaksanaannya diberlakukan sejak tanggal **24 Agustus** sampai dengan **30 Agustus 2021**.

Ditetapkan di Kota Bogor  
pada tanggal 24 Agustus 2021

**WALI KOTA BOGOR,**

Ttd

**BIMA ARYA**

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Gubernur Jawa Barat;
3. Ketua DPRD Kota Bogor;
4. Wakil Wali Kota Bogor;
5. Sekretaris Daerah Kota Bogor;
6. Inspektur Daerah Kota Bogor;
7. Kepala BKPSDM Kota Bogor;
8. Kepala/Pimpinan Perangkat Daerah  
Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor; dan
9. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor.

-----

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR**  
**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

  
**ALMA WIRANTA, S.H., M.Si (Han)**  
**PEMBINA NIP. 19800507 200312 1003**